



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG :

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan badan usaha milik daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 jo. Nomor 17 Tahun 1986 yang bergerak dibidang pelayanan air bersih;
- b. bahwa dalam rangka penguatan modal perusahaan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya dalam pelayanan air bersih, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan dana dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf b, sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum termaksud harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM adalah untuk penguatan modal, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60% (enam puluh persen).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebesar Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. program masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. dana daerah urusan bersama;
 - c. pembuatan jembatan, pipa, dan pemukiman

- d. program penurunan kebocoran berupa penggantian waler meter pelanggan dan pipa jaringan transmisi dan distribusi;
- e. pembuatan gedung kantor pusat;
- f. penggantian pompa produksi;
- g. water meter induk;
- h. pengadaan pemasangan capasitor Bank dan panel pompa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 4

- (1) PDAM berhak menerima dana penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) PDAM berkewajiban memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah, apabila telah tercapai target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen).

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) PDAM wajib melaporkan neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh lembaga berwenang kepada Bupati.
- (2) PDAM wajib melaporkan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan penilaian terhadap laporan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Mekanisme dan tata cara alokasi penyertaan modal Daerah kepada PDAM akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Januari 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR


BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 4.